

## WAKIL KETUA DPRD MAMASA ARWIN RAHMAN: DTSEN BURUK, DINSOS HARUS BERBENAH



*detikcom*

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Mamasa dinilai sangat jauh dari data faktual dan masih dalam kategori sangat buruk. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Arwin Rahman, kepada Tribun-Sulbar.com pada Selasa (22/07/2025). Ia menuturkan bahwa itulah yang ditemukan, ternyata DTSEN kita masih sangat buruk.

Arwin Rahman mendesak Dinas Sosial (Dinsos), untuk segera memperbaiki data tersebut. Perbaikan ini krusial agar masyarakat Mamasa yang seharusnya berhak menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) dapat terakomodasi melalui DTSEN. Menurut Arwin, langkah perbaikan data DTSEN memerlukan kolaborasi yang kuat mulai dari tingkat desa hingga ke Badan Pusat Statistik (BPS).

DTSEN merupakan sumber data utama bagi Kemensos dalam menetapkan penerima berbagai jenis bantuan sosial di setiap daerah, termasuk Bantuan Sosial Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS PBI).

Melihat kondisi data yang buruk di Mamasa, Arwin Rahman sangat menyayangkan jika masyarakat yang seharusnya menerima Bansos justru tidak mendapatkannya hanya karena masalah data. Perbaikan DTSEN, lanjut Arwin, dapat dimulai dari tingkat desa dan terus disempurnakan hingga tingkat kabupaten.

**Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/07/22/wakil-ketua-dprd-mamasa-arwin-rahman-dtsen-buruk-dinsos-harus-berbenah>, Wakil Ketua DPRD Mamasa Arwin Rahman: DTSEN Buruk, Dinsos Harus Berbenah, 22 Juli 2025;
2. <https://www.sulbarkini.com/wakil-ketua-dprd-soroti-dtsen-di-mamasa-buruk-dinsos-diminta-berbenah/>, Wakil Ketua DPRD Soroti DTSEN di Mamasa Buruk, Dinsos Diminta Berbenah, 22 Juli 2025.

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan tersebut, maka Menteri melakukan pemutakhiran DTSEN. Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN tersebut, Menteri memperoleh DTSEN dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Pemutakhiran DTSEN tersebut dilakukan melalui sinkronisasi DTSEN. Selanjutnya Sinkronisasi DTSEN tersebut dilakukan terhadap data yang diajukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - b. Kementerian Sosial; atau
  - c. masyarakat.Sinkronisasi DTSEN dilakukan dengan tahapan:
  - a. Proses Usulan Data; dan
  - b. Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data.Sinkronisasi DTSEN tersebut meliputi data individu dan keluarga yang memiliki Peringkat Kesejahteraan Keluarga.
3. Sesuai Pasal 13 Peraturan tersebut, DTSEN dijadikan sebagai acuan untuk:
  - a. bantuan sosial;
  - b. pemberdayaan sosial; dan/atau
  - c. program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan tersebut, Menteri dapat menetapkan penerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan DTSEN yang telah dilakukan pemutakhiran. Dalam hal DTSEN belum dilakukan pemutakhiran, Menteri dapat menetapkan penerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan DTSEN periode sebelumnya dan perubahan data yang berasal dari kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Perubahan data tersebut terkait perubahan data kependudukan, sosial dan ekonomi individu, dan/atau keluarga.
5. Sesuai Pasal 15 Peraturan tersebut, DTSEN digunakan oleh:
  - a. unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
  - b. kementerian/lembaga;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - e. masyarakat.

DTSEN tersebut berupa data penerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.